



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Santawi No. 96 Telp. (0332) 421276 Fax. (0332) 427547
e-mail: diknas_bws@yahoo.co.id website: <http://www.dikbud.bondowosokab.go.id>
BONDOWOSO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR: 421.2/ 2928 / 430.9.9/2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
"NU Al Mahfudzi"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar terarah, tertib, dan lancar;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dimaksud perlu penertiban dalam bentuk pemberian izin operasional kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kelulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Nomor : 421.2/2926/430.9.9/2022 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar "NU Al Mahfudzi".

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Lembaga : Sekolah Dasar "NU Al Mahfudzi"
2. Alamat Lembaga : Jl. Pringgondani Dusun Comarah RT.020
RW.004 Desa Maskuning Kulon
Kec. Pujer Kab. Bondowoso
3. Penanggung Jawab : Desi Nur Asiyah, S.Pd
4. Nomor dan tanggal Akta Notaris : No. 28 Tanggal 25 November 2015
Notaris Syaiful Anwar, S.H. Bondowoso
5. Nomor dan Tanggal SK Kemenkumham : Nomor : AHU-0028033.AH.01.04.
Tahun 2015 Tanggal 02 Desember 2015

Kedua :

Pemberian persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar "NU Al Mahfudzi" berlaku selama **3 (Tiga)** Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga


- : Keputusan sebagaimana dictum Kedua dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari Badan Penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku,
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar
 - Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pendidikan/pembelajaran.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 29 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO,



Dr. Drs. H. SUGIONO EKSANTOSO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196603101994031014